



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.05 / KEP. 299 - BAPPELTBANA 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik diatur mengenai mekanisme dan tata cara usulan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan pusat dan Daerah maka dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594); ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 662);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah : Memberikan Arahan Terkait Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Perencanaan;
 - b. Penanggung Jawab : Memberikan Arahan dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Tim;
 - c. Ketua : Bertanggung Jawab dan Melaporkan serta Menyampaikan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- d. Wakil Ketua : membantu ketua Tim dalam Melaporkan serta Menyampaikan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. Sekretaris : 1. Mengkoordinasikan Tugas Tim;
2. Melaksanakan pemenuhan Kebutuhan Operasional dan Administrasi dalam pelaksanaan tugas tim.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 4 (empat) tim yang mengkoordinir sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang terdiri dari :
- a. tim 1 (satu) yaitu Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta bertugas melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan Daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan Daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. tim 2 (dua) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas :
 - 1. melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan Daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan Daerah dalam dokumen perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPD);
 - 2. mengembalikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan Daerah melalui DAK Fisik kepada Perangkat Daerah pengusul dalam hal terdapat perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan Daerah melalui DAK Fisik;
 - 3. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan Daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik,
 - 4. mendampingi Perangkat Daerah yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam pelaksanaan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat atau Kementrian/Lembaga; dan
 - c. tim 3 (tiga) yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta bertugas melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan Daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya Daerah.
 - d. Tim 4 (empat) yaitu Inspektorat Kabupaten Purwakarta bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian proses perencanaan DAK Fisik.

- KELIMA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 03 Juli 2022



BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.05 / KEP. 299 - BAPPELITBANGDA / 2023
TANGGAL : 03 Juli 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKAS KHUSUS FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

- | | | | |
|-------|------------------|---|---|
| I. | Pengarah | : | Bupati Purwakarta |
| II. | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta |
| III. | Ketua 1 | : | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta |
| IV. | Ketua 2 | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta |
| V. | Ketua 3 | : | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta |
| VI. | Ketua 4 | : | Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta |
| VII. | Wakil Ketua 1 | : | Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta |
| VIII. | Wakil Ketua 2 | : | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta |
| IX. | Wakil Ketua 3 | : | Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta |
| X. | Wakil Ketua 4 | : | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Purwakarta |
| XI. | Sekretaris | : | Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta; |
| XII. | Anggota Tim 1 | : | Kiki Yulianti, SE,MM
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Setda Kabupaten Purwakarta; |

XIII. Anggota Tim 2

- : 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
4. Ai Mahbubah,SP.M.Si
Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
5. Noor Rois Tri Handayani, S.Pt
Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
6. Muhammad Roniri, S.STP
Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
7. Rahmat Suherman, S.IP, MM
Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
8. Ariwiyanti Setianingsih, SE
Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
9. Erwin Zulkarnain,S.Hut,MP
Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
10. Ir. Dedy Indrawinata, MM
Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda
11. Dya Komara Pangastuti, S.Si
Fungsional Perencana Ahli Pertama Bappelitbangda
12. Ade Hikmah Nurhayati,SE
Analisis Perencanaan Bidang PPED Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

XIV. Anggota Tim 3

- : 1. Kepala Subbidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Subbidang Perencanaan Aset BKAD Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran BKAD Kabupaten Purwakarta
4. Analis Transfer Dana Daerah BKAD Kabupaten Purwakarta

XV. Anggota Tim 4

- : 1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Purwakarta
2. Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Purwakarta
3. Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Purwakarta
4. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Purwakarta

XVI. Sekretariat

- : 3 orang unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.



KABUPATEN PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA